



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. HM. Bahrin, Berkoh, Kec. Purwokerto Sel., Banyumas, Jawa Tengah 53146
Telp. (0281) 6570790 Faks. (0281) 6841931
Pos El : bpbdbanyumas@gmail.com | Laman : bpbdbanyumaskab.go.id

BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

4. Permohonan Kajian dan Narasumber Informasi Bencana

Komponen Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Surat permohonan kajian dan/atau narasumber informasi bencana
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Desa/Lurah/Kepala OPD/Kepala Instansi/Ketua Organisasi mengajukan surat permohonan kajian dan/atau narasumber informasi bencana kepada Kepala Pelaksana BPBD;2. Surat permohonan sebelumnya dapat melalui aplikasi Whatsapp atau Telepon kepada BPBD Kabupaten Banyumas;3. Petugas BPBD melakukan koordinasi bersama pihak desa/kelurahan/OPD/instansi/organisasi;4. Petugas melakukan pengumpulan data atau dokumen pendukung yang akan dikaji sebagai dasar penyusunan kajian informasi bencana;5. Petugas menyiapkan bahan informasi bencana yang akan disampaikan kepada masyarakat;6. Melaksanakan kajian/analisis informasi bencana;7. Hasil kajian dan/atau bahan informasi bencana dilaporkan kepada Kepala Pelaksana BPBD melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;8. Setelah mendapat persetujuan dari Kepala Pelaksana BPBD, hasil kajian disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah/Kepala OPD/Kepala Instansi/Ketua Organisasi dan/atau bahan informasi bencana disampaikan kepada masyarakat pada waktu yang telah ditentukan;9. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penyampaian informasi bencana kepada Kepala Pelaksana BPBD melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka waktu pelayanan dari diterimanya surat permohonan sampai dengan pelaksanaan serta dokumentasi dan pelaporan kegiatan kajian kebencanaan membutuhkan waktu 14 (empat belas) hari; 2. Jangka waktu pelayanan dari diterimanya surat permohonan sampai dengan pelaksanaan serta dokumentasi dan pelaporan kegiatan penyampaian informasi kebencanaan membutuhkan waktu 7 (tujuh) hari.
4.	Biaya/Tarif	Tanpa biaya/Gratis
5.	Produk Pelayanan	Kajian dan/atau penyampaian informasi bencana
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapak Aduan BPBD ke No. WA (08112626116); 2. Kotak Saran dengan alamat Kantor BPBD Kabupaten Banyumas (Jl. HM. Bahroen, Berkoh, Purwokerto Selatan); 3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BARKAH No. Tlp/WA/SMS (085647891020); 4. Alamat Email (bpbd.banyumas@gmail.com).

Komponen Manufacturing

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/Fasilitas	Alat Tulis/Komputer, Kendaraan, Media Masa
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. S-1 Teknik Geodesi; 2. S-1 Geologi; 3. S-1 Manajemen; 4. Kompeten sesuai bidangnya.

4.	Pengawasan Internal	Secara berjenjang, kontinyu dan konsisten oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
5.	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Petugas yang kompeten dalam menyusun kajian informasi bencana; 2. Petugas yang kompeten dalam menyampaikan informasi bencana.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam menyusun kajian dan menyampaikan informasi bencana
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Menyusun laporan pelaksanaan kinerja, serta kendala/hambatan yang ada; 2. Menyediakan angket/lembar survey kepuasan kepada penerima layanan.